



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
BAGIAN TATA USAHA

Nomor : MORA.12.03.CFM.03. SOP 01
Tanggal Pembuatan : 17 Januari 2025
Tanggal Revisi : 17 Januari 2025
Tanggal Efektif : 01 Februari 2025
Disahkan Oleh : Kepala Bagian Tata Usaha
H. Edison, M.Ag
NIP 197603051997031003

SOP PEMBUATAN SK PENGANGKATAN CPNS KE PNS

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2 PP Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan
- 3 PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS
- 4 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami tugas dan fungsi Kementerian Agama
- 2 Memahami peraturan terkait mandat Kementerian Agama
- 3 Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian
- 4 Memahami peraturan perundang-undangan dan prosedur pengangkatan CPNS dan PNS

KETERKAITAN

- 1 SOP Pelayanan Permintaan Data
- 2 SOP Pelaksanaan Kegiatan
- 3 SOP Teknis Pengarsipan
- 4 SOP Pembuatan Surat Undangan/Surat Dinas/Nota Dinas

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 ATK
- 2 Komputer/Printer/Scanner
- 3 Jaringan internet
- 4 Meja Kursi

PERINGATAN

- 1 Apabila SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS tidak terselesaikan maka proses CPNS yang bersangkutan akan bermasalah
- 2 Sanksi terhadap penyimpangan prosedur

PENCATATAN/PENDATAAN

- 1 Disimpan sebagai data elektronik dalam komputer
- 2 Dicatat pada buku sebagai data manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Karwil	Kepala Bagian Tata Usaha	Tim SDM dan Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data CPNS yang akan diangkat menjadi PNS				Aplikasi Simpeg	1 jam	Data CPNS	CPNS yang dapat diangkat menjadi PNS adalah CPNS yang telah menjalani masa CPNS satu tahun dan telah mengikuti Latsar serta telah melakukan pengecekan kesehatan lengkap di RS Pemerintahan
2	Memberitahukan kepada CPNS yang bersangkutan untuk melengkapi berkas untuk pengusulan SK PNS				SK CPNS, SPMT, Surat Keterangan Kesehatan, STTPL dan SKP	1 jam	Berkas usulan CPNS menjadi PNS	
3	Memeriksa kelengkapan berkas pengusulan pengangkatan CPNS menjadi PNS				Berkas usulan CPNS menjadi PNS	1 hari	Berkas yang sudah lengkap	
4	Menginputkan data CPNS perorangan ke aplikasi Kemenag untuk kelengkapan proses cetak SK PNS				Berkas yang sudah lengkap	1 jam	Data yang telah diinputkan ke dalam aplikasi kemenag	
5	Melakukan cetak SK PNS				Kertas SK	1 jam	SK PNS yang telah dicetak	
6	SK PNS yang telah dicetak diparaf oleh Kepala Bagian Tata Usaha				Kertas SK	5 menit	SK PNS yang diparaf oleh Kepala Bagian Tata Usaha	
7	SK PNS yang telah diparaf oleh Kepala Bagian Tata Usaha akan ditandatangani oleh Kepala Karwil				SK PNS yang diparaf oleh Kepala Bagian Tata Usaha	5 menit	SK PNS yang telah ditanda tangani oleh Kepala Karwil	
8	CPNS tersebut dilantik menjadi PNS oleh Pejabat yang berwenang				SK PNS yang telah dicetak	30 menit	PNS yang telah dilantik	

: mulai/selesai

: proses

: pengambilan keputusan